

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUGUNTAN SUARA DI KECAMATAN
PALETEANG KABUPATEN PINRANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

NOMOR 35/PP. 05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/I/2019

Hal : 4 Hal

- ABSTRAK** ➤ bahwa KPPU Kabupaten Pinrang No 86/HK.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, Perlu menetapkan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara di kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 PKPU No 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemugutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 36 Tahun 2018;
- Dasar hukum UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 7 Tahun 2017, PKPU No 32 Tahun 2018, PKPU No 7 Tahun 2018, PKPU No 3 Tahun 2018
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pinrang Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemugutan Suara di Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019,
- CATATAN** ➤ Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan Tanggal 2 Januari 2019